



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008 Faksimili (022) 6037850
Website: www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B- *7292* /Kw.10/V.3/HJ.04/10/2017
Lampiran : -
Hal : Asuransi Jemaah Haji

// Oktober 2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se - Jawa Barat

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah berakhirnya masa operasional penyelenggaraan haji Tahun 1438 H/2017 M bersama ini kami sampaikan hal terkait klaim asuransi jemaah haji **yang hendak dibayarkan bukan ke rekening tabungan jemaah haji** maka diperlukan persyaratan tambahan sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (Kasubdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Regular);
2. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan instansi Pemerintah yang berwenang (asli);
3. Surat kuasa dari seluruh ahli waris ditandatangani diatas materai menunjuk salah satu ahli waris untuk menerima uang asuransi;
4. Surat keterangan dari Bank mengenai alasan rekening tabungan haji ditutup (asli);
5. Foto copy KTP jemaah haji dan seluruh ahli waris yang masih berlaku;
6. Foto copy Kartu Keluarga jemaah haji dan ahli waris yang telah pisah rumah;
7. Foto copy buku rekening tabungan ahli waris yang diberi kuasa.

Demikian untuk dipedomani dan disosialisasikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala

Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah



H. Ajam Mustajam

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

11/11/11

11/11/11

